



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jln. Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-Palima Telp. (0254)267109 Fax. (0254)267110
SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Nomor: 902 / Kep. 170 - DESDM / 2023

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Nomo 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : **29** Juli 2023

Plt. KEPALA



Deri Dariawan, ST, M.MT
NIP. 19780311 200112 1 002

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Banten;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Ketua PPID Utama Provinsi Banten.